



PUTUSAN

Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjaga stand (Part time), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Xxx Kalurahan xxx, Kapanewon Xxx, Kabupaten Sleman, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Driver Shopee, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Xxx Kalurahan Xxx, Kapanewon Xxx, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 05 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30-09-2019, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Xxx, Kabupaten Sleman (Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: xxx tertanggal 30-09-2019), yang pada saat itu Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun xxx Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, selama 1 tahun, kemudian pindah ke kontrakan yang beralamat di Dusun Telogo Muncar, Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, 5 bulan, kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Xxx Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Sleman 30-10-2020/usia 2 tahun 10 bulan;

5. Bahwa sejak Januari 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :

- a. Bahwa keluarga Tergugat teralau ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat orangnya terlalu pendiam dan cuek, terhadap Penggugat dan anaknya, sehigga Penggugat dan anaknya kurang perhatian;

6. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak Februari 2021 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun xxx Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Sleman 30-10-2020/usia 2 tahun 10 bulan,

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur dan belum mumayiz (atau alasan lain yang dibenarkan) dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

8. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Sleman 30-10-2020/usia 2 tahun 10 bulan, di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn 6-9-2023 dan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 13-9-2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 12-02-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxx Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor xxx tanggal 30 September 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak, perempuan ahir di Sleman tanggal 30 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kalurahan Sarxxx Kapanewon Xxx Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah empat tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, **saat ini dalam asuhan Penggugat**;
- Bahwa, Anak dalam kondisi baik dan sehat tumbuh kembangnya pun juga bagus karena Penggugat selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak;
- Bahwa, Penggugat tidak melakukan kekerasan ataupun mengeksploisi anaknya untuk kepentingan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga harmonis, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan keluarga Tergugat teralalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat terlalu cuek, terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun, Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaika

2. Saksi II, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Baros RT 02 RW - Kalurahan Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama **Tergugat**; Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, nikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, selama anak dalam asuhan Penggugat anak dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Penggugat sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga harmonis, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat dan anaknya kurang perhatian;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sleman maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan keluarga Tergugat teralau ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat orangnya terlalu pendiam dan cuek, terhadap Penggugat dan anaknya, sehigga Penggugat dan anaknya kurang perhatian, sehingga berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama anak, perempuan ahir di Sleman tanggal 30 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan anak tersebut adalah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti anak tersebut adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 dan P.3, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, perempuan, lahir di Sleman 30-10-2020/usia 2 tahun 10 bulan, saat ini diasuh Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan keluarga Tergugat teralau ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat orangnya terlalu pendiam dan cuek, terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih dua tahun sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطيق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Sleman 30-10-2020/usia 2 tahun 10 bulan, masih di bawah umur dan belum mumayyis berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 KHI dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu, maka berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akta kelahiran) anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Sleman 30-10-2020/usia 2

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 bulan, maka Majelis Hakim sepakat memberikan Hak Asuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagai amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun karena tujuan pemeliharaan anak adalah merupakan kewajiban kedua orang tua sebagaimana maksud pasal 45 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi kepentingan anak sendiri, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menjalin kasih sayang dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Sleman 30-10-2020/usia 2 tahun 10 bulan, di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 19 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	340.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	485.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1298/Pdt.G/2023/PA.Smn